

### **BAB III**

#### **Gambaran Umum Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh, 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb, 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dan 57/Pdt.G/2023/PA.Blen**

Secara prinsip, setiap gugatan harus mandiri atau berdiri sendiri.<sup>89</sup> Setiap gugatan diajukan melalui surat gugatan yang terpisah dan diperiksa serta diputuskan secara mandiri dalam proses pemeriksaan dan putusan. Meskipun demikian, dalam situasi dan batasan tertentu, diizinkan untuk menggabungkan gugatan dalam satu surat gugatan. Hal ini tetap mempertimbangkan apakah terdapat keterkaitan atau koneksi yang erat antara satu gugatan dengan gugatan lainnya

Dalam asas hukum acara perdata, dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatan ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama juga mengatur hal-hal terkait penggabungan gugatan, termasuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian.

Dalam konteks peradilan agama, apabila salah satu dari suami atau istri mengajukan gugatan perceraian, maka dapat diajukan sekaligus gugatan terkait harta bersama, baik dalam bentuk konvensi dari penggugat/pemohon maupun dalam bentuk rekonvensi dari tergugat/termohon. Penggabungan gugatan tidak

---

<sup>89</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 73.

hanya dinilai dari surat gugatan semata, dimana dalam gugatan awal terdapat berbagai macam tuntutan, tetapi juga melibatkan gugatan rekonsvansi yang berkaitan erat dengan gugatan konvensi. Hal ini dapat dianggap sebagai penggabungan gugatan, seperti yang terjadi pada beberapa perkara di bawah ini:

#### **A. Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh**

##### **1. Duduk Perkara**

Perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat binti XXX sebagai Penggugat, bertempat tinggal di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat melawan Tergugat bin XXX sebagai Tergugat, bertempat tinggal di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021.

Pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Mei 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang Lawas.

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang Lawas. Dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan. Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diantara sebabnya

adalah Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan Tergugat marah ke Penggugat ketika Penggugat meminta ATM-nya sendiri yang disembunyikan oleh Tergugat, pada waktu itu Penggugat berencana ingin memberikan pinjaman kepada adik kandung Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak kurang lebih 7 (tuju) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini tidak pernah hidup bersama rukun kembali menjalin hubungan selayaknya suami istri.

Oleh karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian, mengakibatkan Penggugat tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam ikatan suami istri, sehingga Penggugat mendaftarkan perkara cerai gugatnya ke Pengadilan Agama Sibuhuan.

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara**

### **a. Pendaftaran dan Register Perkara**

Perkara nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh didaftarkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Agama Sibuhuan secara elektronik (*e-court*) melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Setelah gugatan diregister oleh petugas penerima perkara, masih dihari yang sama Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk membantu tugas majelis hakim dalam memeriksa dan memutus serta

menyelesaikan perkara.

Proses penerimaan perkara melalui sistem elektronik di atas telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” sebagaimana telah diubah dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”. Registrasi perkara dapat dilaksanakan secara elektronik oleh pengguna yang telah terdaftar maupun oleh pengguna lain melalui sistem informasi pengadilan.

Sementara itu, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan penunjukan jurusita pengganti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkara, Ketua Pengadilan menetapkan anggota majelis hakim yang akan memimpin sidang perkara. Setelah itu, Panitera melakukan penunjukan panitera pengganti dan jurusita untuk membantu majelis hakim dalam proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara. Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal untuk sidang pertama.

#### b. Sidang Pertama

Persidangan pertama perkara 128/Pdt.G/2021/PA.Sbh dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021 dengan sidang terbuka untuk umum. Untuk agenda persidangan pertama tersebut, jurusita pengganti telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sibuhuan. Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak diwakili oleh wakil atau Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan tersebut.

Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat maupun Tergugat, kedua relaas tersebut dinyatakan sah karena resmi dan patut. Resmi karena panggilan tersebut dilaksanakan oleh petugas resmi sesuai dengan kewenangan relatif, yaitu jurusita pengganti Pengadilan Agama Sibuhuan yang telah ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan.<sup>90</sup> Sedangkan patut karena kedua panggilan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sampai ke hari sidang tanggal 02 Juni 2021.<sup>91</sup> Disamping itu, dikatakan patut karena panggilan Penggugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat<sup>92</sup>, sedangkan panggilan Tergugat telah disampaikan kepada Tergugat di alamat domisili Tergugat, petugas bertemu langsung dengan Tergugat<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> Pasal 388, 390 ayat 1 HIR dan Pasal 1 Rv.

<sup>91</sup> Pasal 122 HIR.

<sup>92</sup> Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>93</sup> Pasal 390 (1) HIR.

Pengambilan langkah-langkah oleh Pengadilan Agama Sibuhuan dalam memanggil Penggugat dianggap telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam “Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” sebagaimana telah diubah dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.

Sedangkan panggilan kepada Tergugat juga dianggap telah mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam “Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata Penggugat menyampaikan merubah namanya yang tertera di identitas dan petitum kedua Gugatan Penggugat. Oleh karena Penggugat didampingi Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan Kuasa Penggugat, yang meliputi kartu advokat serta berita acara sumpah advokat serta surat kuasa khusus Penggugat.

Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam persidangan tersebut Penggugat menyerahkan surat ijin perceraian dari atasan tempat kerja Penggugat. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,

namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menunda persidangan untuk memanggil Tergugat agar hadir kembali dalam agenda persidangan berikutnya pada tanggal 09 Juni 2021.<sup>94</sup>

c. Sidang Kedua

Persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 dengan sidang terbuka untuk umum. Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan tersebut. Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan Kuasa Hukum Tergugat, yang meliputi kartu advokat serta berita acara sumpah advokat serta surat kuasa khusus Tergugat.

Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan perceraian yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka harus menempuh mediasi. Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan mediasi yang akan difasilitasi oleh seorang mediator. Untuk memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menempuh

---

<sup>94</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

proses mediasi, persidangan ditunda sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir kembali dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### d. Sidang Ketiga

Persidangan ketiga dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediasi yang telah dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam persidangan dibacakan surat Gugatan Penggugat yang oleh pihak Penggugat tidak ada perubahan pada surat gugatannya.

Oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum, maka proses jawab dalam perkara *a quo* dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Selanjutnya Ketua Majelis

menetapkan agenda jawab-menjawab yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang akan dilaksanakan secara elektronik.

Persidangan ditunda sampai tanggal 18 Juni 2021 untuk memberikan kesempatan pihak Tergugat menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan secara elektronik tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

e. Sidang Keempat

Persidangan keempat dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 dengan agenda jawaban dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri secara elektronik. Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim meneliti jawaban/gugatan rekonvensi yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Dalam jawabannya terdapat gugatan balik terhadap harta bersama yang diantaranya berupa 6 (enam) bidang tanah, 3 (tiga unit sepeda motor, 1 gelang emas 24 karat dan 2 (dua) ekor lembu. Setelah jawaban diverifikasi, Majelis Hakim meneruskan jawaban tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan.

Dalam sidang terbuka untuk umum, persidangan ditunda sampai

dengan tanggal 21 Juni 2021 untuk agenda replik/jawaban reconvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan secara elektronik tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

f. Sidang Kelima

Persidangan kelima dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan agenda replik/jawaban reconvensi, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri secara elektronik. Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim meneliti replik/jawaban reconvensi yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Setelah replik/jawaban reconvensi diverifikasi, Majelis Hakim meneruskan replik/jawaban reconvensi tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan.

Dalam sidang terbuka untuk umum, persidangan ditunda sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 untuk agenda duplik/replik reconvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan secara elektronik tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

g. Sidang Keenam

Persidangan keenam dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021

dengan agenda duplik/replik rekonvensi, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri secara elektronik. Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim meneliti duplik/replik rekonvensi yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Tergugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Setelah replik/jawaban rekonvensi diverifikasi, Majelis Hakim meneruskan duplik/replik rekonvensi tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi pengadilan.

Dalam sidang terbuka untuk umum, persidangan ditunda sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 untuk agenda duplik rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan secara elektronik tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### h. Sidang Ketujuh

Persidangan keenam dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 dengan agenda duplik rekonvensi, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri secara elektronik. Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim meneliti duplik rekonvensi di dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan, namun ternyata Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya dengan tidak mengajukan duplik rekonvensi.

Dalam sidang terbuka untuk umum, persidangan ditunda sampai

dengan tanggal 28 Juni 2021 untuk agenda pembuktian. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sibuhuan tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

i. Sidang Kedelapan

Persidangan kedelapan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat serta 2 (dua) orang saksi. Dua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya dalam agenda pembuktian Tergugat, pihak Tergugat menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 Penggugat adalah dua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda

persidangan sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 dengan agenda pembuktian gugatan rekonvensi. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sibuhuan tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

j. Sidang Kesembilan

Persidangan kesembilan dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil. Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum karena Majelis Hakim inilah perkara pokok dari gugatan rekonvensi mengenai harta bersama ini adalah perkara perceraian, sehingga gugatan harta bersama diperiksa dalam persidangan yang tertutup untuk umum.

Pihak Penggugat Rekonvensi menyerahkan alat bukti surat yang diberi tanda P.dr-2 sampai dengan P.dr-9 serta 2 (dua) orang saksi. Dua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 untuk agenda pembuktian dari Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah

ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sibuhuan tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

k. Sidang Kesepuluh

Persidangan kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar bisa rukun membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil.

Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum. Pihak Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun perihal gugatan Penggugat Rekonvensi.

Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan bahwa dalam perkara gugatan rekonvensi dalam hal ini gugatan harta bersama akan dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek sengketa dalam gugatan tersebut.

Penggugat Rekonvensi menyampaikan telah melengkapi persyaratan administrasi dan telah membayar biaya untuk pemeriksaan setempat, yang kemudian Ketua Majelis menetapkan putusan sela terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa gugatan rekonvensi harta bersama yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 dengan agenda pemeriksaan setempat. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sibuhuan tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### 1. Sidang Kesebelas

Persidangan kesebelas dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar bisa rukun membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil.

Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum. Persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa gugatan rekonvensi yang dilaksanakan di lokasi obyek sengketa yaitu di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang lawas dan di Desa XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Padang Lawas yang dihadiri oleh masing-masing Kepala Desa setempat.

Kemudian Ketua Majelis menetapkan agenda persidangan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang akan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 dengan agenda penyampaian kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan secara elektronik tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

m. Sidang Kedua Belas

Persidangan kedua belas dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan agenda kesimpulan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri secara elektronik. Dalam sidang tetap terbuka untuk umum, Majelis Hakim meneliti kesimpulan yang telah diunggah oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat kedalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sibuhuan.

Kemudian, persidangan ditunda sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 untuk musyawarah Majelis Hakim. Penggugat dan Tergugat diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan secara elektronik tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

n. Sidang Ketiga Belas

Persidangan ketiga belas dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan penyampaian putusan, Penggugat dan Tergugat yang

diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri secara elektronik. Dalam sidang tetap terbuka untuk umum, Ketua Majelis menyampaikan salinan putusan dengan format PDF kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokok amarnya mengabulkan gugatan penggugat konvensi dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.

## **B. Perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

### **1. Duduk Perkara**

Perkara nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon bin XXX, bertempat tinggal di Jalan Komplek XXX Blok. X NO.X RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon melawan Termohon binti XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Termohon pada tanggal 18 Februari 2021.

Pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon menikah sebagai pasangan suami istri sah yang dilaksanakan di Kecamatan XXX, Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Februari 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Banjar.

Setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Komplek XXX Kecamatan XXX Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun kemudian pindah-pindah dan terakhir hidup bersama di rumah bersama di Komplek XXX

Blok X. Kelurahan XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Martapura. Dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon dan Termohon sering menuduh orang tua/keluarga Pemohon yang macam-macam, seperti dianggap mistis serta Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat/tidak ada lagi kepercayaan masing-masing. Pada tanggal 03 Oktober 2019, Pemohon telah mengatakan talak kepada Termohon yang disebabkan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar selama 2 (dua) bulan dan sejak saat itu hingga kini telah pisah kamar selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu,

Oleh karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian, mengakibatkan Pemohon tidak lagi mampu untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mendaftarkan perkara cerai talaknya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara**

### **a. Pendaftaran dan Register Perkara**

Perkara nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb didaftarkan oleh Pemohon pada tanggal 18 Februari 2021 di Pengadilan Agama Banjarbaru. Setelah gugatan diregister oleh petugas penerima perkara, masih dihari yang sama Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru

menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk membantu tugas majelis hakim dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara.

Proses penerimaan perkara telah sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” *jo.* “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”.

Sementara penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti dan penunjukan jurusita pengganti telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketua pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Kemudian Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Serta ketua majelis hakim menetapkan hari sidang pertama.

b. Sidang Pertama

Persidangan pertama perkara 43/Pdt.G/2021/PA.Bjb dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2021 dengan sidang terbuka untuk umum. Untuk agenda persidangan pertama tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang

sidang Pengadilan Agama Banjarbaru oleh jurusita pengganti. Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan.

Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Pemohon maupun Termohon, kedua relaas tersebut dinyatakan sah karena resmi dan patut. Resmi karena panggilan tersebut dilaksanakan oleh petugas resmi sesuai dengan kewenangan relatif, yaitu jurusita pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru.<sup>95</sup> Sedangkan patut karena kedua panggilan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021, tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sampai ke hari sidang tanggal 01 Maret 2021.<sup>96</sup> Disamping itu, dikatakan patut karena panggilan Pemohon telah disampaikan kepada Pemohon di alamat domisili Pemohon, petugas tidak bertemu dengan Pemohon, kemudian relaas panggilan disampaikan melalui Kantor Kelurahan Sungai Ulin untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemohon. Sedangkan panggilan Termohon telah disampaikan di alamat domisili Termohon, petugas bertemu langsung dengan Termohon<sup>97</sup>.

Langkah yang dilakukan oleh pengadilan Agama Banjarbaru terkait panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

---

<sup>95</sup> Pasal 388, 390 ayat 1 HIR dan Pasal 1 Rv.

<sup>96</sup> Pasal 122 HIR.

<sup>97</sup> Pasal 390 ayat 1 HIR.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon serta telah sesuai dengan permohonan Pemohon.

Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim menasehati para pihak agar bisa rukun kembali melanjutkan membangun rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil yang positif. Kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan perceraian yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka harus menempuh mediasi. Pemohon dan Termohon harus melaksanakan mediasi yang akan difasilitasi oleh seorang mediator. Untuk memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, persidangan ditunda sampai dengan tanggal 08 Maret 2021.

Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir kembali dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### c. Sidang Kedua

Persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak

berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam persidangan tersebut Pemohon menyerahkan surat ijin perceraian dari atasan tempat kerja Pemohon.

Kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediasi yang telah dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh pihak Pemohon tidak ada perubahan pada surat permohonannya.

Atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan menggugat balik (gugatan rekonvensi) Pemohon yang pada pokoknya menggugat Pemohon terkait nafkah anak sampai dewasa, nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, uang ganti rugi karena Pemohon telah melarang Termohon menjadi PNS, membagi hutang piutang (pemberian modal) kepada orang lain senilai “Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)” dan pembagian harta bersama berupa sebuah toko, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua), 2 (dua) unit rumah, perhiasan berupa berlian yang dikenakan Pemohon senilai “Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)” dan berlian yang sudah dijual oleh Pemohon senilai “Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)” serta perhiasan berupa emas 99 85 (delapan puluh lima) gram yang telah dijual oleh Pemohon.

Terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon

tersebut, Pemohon menyatakan belum siap repliknya (tanggapan atas jawaban) dan jawaban atas gugatan rekonvensi, sehingga Pemohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 untuk memberikan kesempatan pihak Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

d. Sidang Ketiga

Persidangan ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis, setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada replik dan jawaban rekonvensinya.

Terhadap tanggapan replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan belum siap mengajukan duplik (tanggapan atas replik) dan replik atas gugatan rekonvensi, sehingga Termohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan duplik dan replik rekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 untuk memberikan kesempatan pihak Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

e. Sidang Keempat

Persidangan keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Dalam sidang tertutup untuk umum, Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis, setelah dibacakan, Termohon menyatakan tidak ada perubahan pada duplik dan

replik rekonvensinya.

Terhadap replik rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan belum siap duplik atas gugatan rekonvensi, sehingga Pemohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan duplik rekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 untuk memberikan kesempatan pihak Termohon menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

f. Sidang Kelima

Persidangan kelima dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing mengahadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis, setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada duplik rekonvensinya.

Setelah Majelis Hakim menyatakan proses jawab-menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 yang berupa fotokopi surat keterangan domisili Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, fotokopi surat pemberian izin perceraian, fotokopi surat pengantar dari BP.4 Kecamatan Banjarbaru Utara, fotokopi tanda bukti penarikan Bank BRI, fotokopi surat perjanjian kesepakatan bersama, asli daftar penghasilan Pemohon, fotokopi surat kartu pembayaran MCF, fotokopi surat kartu pembayaran MCF, fotokopi bukti sisa penerimaan dari pinjaman bank yang telah ditransfer dari rekening BRI, fotokopi bundel kronologis pemeriksaan ijin perceraian, fotokopi surat perjanjian perceraian dan pembagian harta bersama, fotokopi daftar kuitansi dan spesifikasi barang, fotokopi foto-foto mobil, perhiasan dan fotokopi permohonan pemeriksaan atas dugaan perselingkuhan dan hidup bersama dengan perempuan lain tanpa ikatan perkawinan serta alat bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi 2 adalah Kakak kandung Pemohon, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 05 April 2021 dengan agenda pembuktian Termohon. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan

Agama Banjarbaru tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

g. Sidang Keenam

Persidangan keenam dilaksanakan pada tanggal 05 April 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda persidangan adalah pembuktian Tergugat, sehingga pihak Tergugat menyerahkan alat bukti surat dengan kode T. 1 sampai dengan kode T.18 yang berupa print out foto Pemohon dengan XXX, print out komentar di facebook an XXX Mom's SamiArya (XXX), print out komentar di facebook an XXX Mom's SamiArya (XXX) antara Beta Wawan dan Arif Darmawan, print out komentar di facebook an XXX Mom's SamiArya (XXX) antara XXX dengan Ridhaa, print out chat postingan facebook an XXX Mom's SamiArya (XXX), print out postingan instagram story XXX tanggal 22 Oktober 2019 dan print out foto-foto Pemohon dengan XXX di Departemen Lingkungan Hidup, print out postingan facebook XXX berupa screenshot chat whatsapp antara Kakak Pemohon (Irel) dengan XXX, print out saat polisi datang

menggrebek Pemohon dengan XXX, print out foto XXX?Ira bersama suaminya, fotokopi surat pernyataan Ketua RT an Badrian, print out foto 2 buah sepeda motor, fotokopi buku kepemilikan Alkah Mahabbah, fotokopi sertifikat nomor 4055 tanggal 06 Juli 2011, fotokopi sertifikat nomor 2994/Lds.Ulin/2009, fotokopi sertifikat nomor 1990 tanggal 07 Maret 2006, print out chat antara Pemohon dengan anak, print out foto dan chat antara Pemohon dengan Ketua RT, print out chat antara Pemohon dengan suami XXX/Ira.

Selain bukti surat, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Kakak kandung Termohon, sedangkan saksi 2 adalah Sepupu sekali Termohon, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan bahwa dalam perkara gugatan rekonvensi dalam hal ini gugatan harta bersama akan dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek sengketa dalam gugatan tersebut. Melalui putusan sela, Ketua Majelis menetapkan 3 (tiga) obyek sengketa harta bersama yang akan dilakukan pemeriksaan setempat yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021, 2 (dua) obyek diantaranya berada di wilayah Kota Banjarbaru, sedangkan 1 (satu) obyek lainnya di wilayah Kabupaten Banjar.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 16 April 2021 dengan agenda pemeriksaan setempat. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru tanpa dipanggil melalui surat panggilan serta memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan setempat, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

h. Sidang Ketujuh

Persidangan ketujuh dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis Hakim menyatakan agenda persidangan adalah pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) obyek yang disengketakan terkait harta bersama. Selanjutnya sidang diskors dan Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menuju lokasi obyek sengketa yang pertama yaitu sebuah rumah yang beralamat di Komplek XXX Blok X Nomor XXX Kelurahan XXX XXX, Kecamatan XXX XXX, Kota Banjarbaru.

Setelah sampai di lokasi obyek yang disengketakan, Majelis Hakim mencabut skors sidang dan memeriksa kondisi riil obyek sengketa. Pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh seorang aparat setempat dan seorang tetangga. Selesai pemeriksaan pada obyek pertama, Majelis Hakim menskors sidang untuk memerintahkan pemohon dan

Termohon menuju lokasi obyek pemeriksaan kedua sebuah rumah beralamat Komplek XXX Blok X Nomor X Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX XXX, Kota Banjarbaru.

Setelah sampai di lokasi obyek kedua yang disengketakan, Majelis Hakim mencabut skors sidang dan memeriksa kondisi riil obyek sengketa. Pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh 2 (dua) orang tetangga.

Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan kedua obyek sengketa tersebut telah selesai dilaksanakan, sedangkan 1 (satu) obyek sengketa lainnya berada di wilayah Kabupaten Banjar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat atas obyek tersebut dimintakan bantuan kepada Pengadilan Agama setempat yaitu Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena waktu pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Banjar tersebut belum ditentukan karena harus perlu adanya koordinasi dengan Pengadilan Agama Martapura, maka sidang ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Untuk agenda persidangan berikutnya akan diberitahukan kemudian melalui relaas panggilan, kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda.

- i. Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang berlokasi di wilayah Kabupaten Banjar

Terhadap obyek sengketa berupa bangunan yang beralamat di Jalan Nomor XXX, RTXXX RWXXX Kelurahan RWXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banjar, pihak Pengadilan Agama Banjarbaru meminta

bantuan kepada pihak Pengadilan Agama Martapura untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut. Untuk kelancaran agenda tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan setempat tertanggal 21 April 2021 kepada Pengadilan Agama Martapura.

Untuk melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut, pada tanggal 22 April 2021 Pengadilan Agama Martapura telah menetapkan majelis hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek yang disengketakan, serta menunjuk panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk membantu tugas majelis hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut.

Sidang pemeriksaan setempat diagendakan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021. Pemohon dan Termohon berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, melainkan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga pada tanggal 28 April 2021 Pengadilan Agama Martapura mengirimkan surat permohonan bantuan panggilan sidang pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Banjarbaru.

Untuk kelancaran sidang pemeriksaan setempat, Pengadilan Agama Martapura berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Kapolsek Martapura, Kepala Desa RWXXX dan Ketua RT.01 Desa RWXXX. Kepada para pihak terkait tersebut, dimohon ikut serta kehadirannya dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut.

j. Sidang Kedelapan

Persidangan kedelapan dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2021 oleh aparaturnya Pengadilan Agama Martapura dan persidangan dibuka untuk umum di ruang sidang Pengadilan Agama Martapura. Pemohon dan Termohon masing-masing menghadiri sendiri persidangan tersebut.

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis Hakim menyatakan agenda persidangan adalah pemeriksaan setempat terhadap obyek yang disengketakan terkait harta bersama. Selanjutnya sidang diskors dan Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menuju lokasi obyek sengketa yaitu sebuah toko yang beralamat di Jalan Betung RTXXX RWXXX, Kelurahan RWXXX, Kecamatan XXX Kabupaten Banjar.

Setelah sampai di lokasi obyek yang disengketakan, Majelis Hakim mencabut skors sidang dan memeriksa kondisi riil obyek sengketa. Pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Polri dan 3 (tiga) orang saksi. Setelah selesai pemeriksaan pada obyek sengketa, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan obyek sengketa telah selesai dilaksanakan, maka sidang ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Untuk agenda persidangan berikutnya akan diberitahukan kemudian melalui relas panggilan, kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup.

Setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan, Pengadilan Agama Martapura mengirimkan berita acara sidang pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, yang kemudian persidangan akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan.

k. Sidang Kesembilan

Untuk agenda sidang kesimpulan, Ketua Majelis Hakim telah menentukan hari sidang yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.

Persidangan dibuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati dan memberikan masukan serta saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, jawaban rekonvensi dan mohon putusan. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi dan mohon putusan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang diskors untuk agenda musyawarah majelis. Setelah selesai musyawarah majelis, dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis membacakan putusan yang pada pokok amarnya amarnya mengabulkan permohonan pemohon

konvensi dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.

#### 1. Sidang Ikrar Talak

Pada tanggal 23 Desember 2021 di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarbaru dengan agenda sidang pengucapan ikrar talak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan tersebut, Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim.<sup>98</sup>

### **C. Perkara Nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

#### **1. Duduk Perkara**

Perkara nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon bin XXX sebagai Pemohon, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX Nomor X XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon melawan Termohon binti XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX nomor X, Kelurahan XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Termohon pada tanggal 01 Desember 2021.

Pada awalnya Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan sah tanggal 03 Mei 2007 di Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di XXX XXX XXX di XXX Desa XXX,

---

<sup>98</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

Kecamatan XXX, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Pemohon mendalilkan bahwa sekitar tahun 2018 Pemohon pernah mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, namun tidak dilanjutkan karena Pemohon dan Termohon kembali rukun.

Kurang lebih tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisian dan pertengkaran dengan penyebab karena Termohon menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain, Termohon menuduh Pemohon bergaya dan berpacaran sama perempuan lain menggunakan harta orang tua Termohon di tempat ramai, Termohon sering mencaci Pemohon di tempat ramai dengan menggunakan kata-kata kasar dan Termohon pernah melaporkan Pemohon di Kepolisian Sidrap dengan tuduhan kekerasan rumah tangga. Pemohon sangat malu atas kejadian tersebut karena Pemohon merupakan Kepala Desa.

Pemohon dan Termohon telah tinggal secara pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan. Hal ini disebabkan oleh kepergian Termohon sekitar bulan April 2021, meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua di Bola lele Kanyuara.

Oleh karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian, mengakibatkan Pemohon merasa tidak kuat untuk melanjutkan membangun rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mendaftarkan perkara cerai talaknya ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara**

a. Pendaftaran dan Register Perkara

Perkara nomor 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap didaftarkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 Desember 2021 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara elektronik (*e-court*) melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Setelah permohonan diregister oleh petugas penerima perkara, masih dihari yang sama Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menunjuk panitera pengganti dan jurusita untuk membantu tugas majelis hakim dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara.

Proses penerimaan perkara secara elektronik telah sesuai dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” sebagaimana telah diubah dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”. Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain melalui sistem informasi pengadilan.

Sementara penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti dan penunjukan jurusita pengganti telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama. Ketua pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Kemudian Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Serta ketua majelis hakim menetapkan hari sidang pertama.

b. Sidang Pertama

Persidangan pertama perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2021 dengan sidang terbuka untuk umum. Untuk agenda persidangan pertama tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh jurusita. Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya untuk hadir dalam persidangan, sementara Termohon tidak hadir dan tidak diwakili oleh wakil atau Kuasa Hukumnya yang sah untuk menghadiri persidangan tersebut.

Relas panggilan Pemohon maupun Termohon telah diperiksa dan teliti oleh Majelis Hakim, kedua relas tersebut dinyatakan sah karena resmi dan patut. Resmi karena panggilan tersebut dilaksanakan oleh petugas resmi sesuai dengan kewenangan relatif, yaitu jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.<sup>99</sup> Sedangkan patut karena

---

<sup>99</sup> Pasal 388, 390 ayat 1 HIR dan Pasal 1 Rv.

panggilan untuk Pemohon dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2021 dan panggilan untuk Termohon dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2021, kedua panggilan tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sampai ke hari sidang tanggal 08 Desember 2021.<sup>100</sup> Disamping itu, dikatakan patut karena panggilan Pemohon telah disampaikan kepada Pemohon melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon<sup>101</sup>, sedangkan panggilan Termohon telah disampaikan kepada Termohon di alamat domisili Termohon, namun petugas tidak bertemu dengan Termohon, selanjutnya relaas panggilan disampaikan melalui aparat pemerintah Kelurahan Kanyuara (sebagaimana domisili Termohon) untuk selanjutnya diteruskan kepada Termohon<sup>102</sup>.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Sibuhuan terkait panggilan kepada Penggugat dianggap sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu “Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” sebagaimana telah diubah dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.

Sementara itu, panggilan kepada Tergugat dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam “Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>100</sup> Pasal 122 HIR.

<sup>101</sup> Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>102</sup> Pasal 390 ayat 1 HIR.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dalam sidang tersebut, Kuasa Pemohon menunjukkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Kuasa Pemohon, termasuk kartu tanda anggota advokat, berita acara sumpah advokat, dan surat kuasa khusus Pemohon. Meskipun perkara tersebut didaftarkan secara elektronik (*e-court*), Termohon tidak hadir, sehingga tidak memungkinkan untuk meminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik.

Oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan pertama, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menunda persidangan untuk memanggil Termohon agar hadir kembali dalam agenda persidangan berikutnya pada tanggal 15 Desember 2021.<sup>103</sup>

c. Sidang Kedua

Persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan sidang terbuka untuk umum. Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sementara Termohon hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim memeriksa identitas Termohon.

Proses persidangan dilanjutkan dengan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun dan memulihkan keharmonisan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim kemudian menjelaskan bahwa

---

<sup>103</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

dalam kasus persidangan perceraian yang dihadiri oleh kedua belah pihak, proses mediasi harus dijalankan. Pemohon dan Termohon diminta untuk mengikuti mediasi yang akan difasilitasi oleh seorang mediator. Untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi, persidangan ditunda hingga tanggal 29 Desember 2021.

Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir kembali dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

d. Sidang Ketiga

Persidangan ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Oleh karena Termohon hadir didampingi Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan Kuasa Hukum Termohon, yang meliputi kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpah advokat serta surat kuasa khusus Termohon.

Kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediasi yang telah dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, sehingga menyarankan

kepada para pihak untuk berperkara secara *e-litigasi*, namun Kuasa Termohon tidak bersedia untuk melakukan sidang secara *e-litigasi* karena Termohon akan menggugat harta bersamanya dengan Pemohon;

Majelis Hakim selanjutnya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan memulihkan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan dari Pemohon yang ternyata mengalami perubahan. Kuasa Pemohon mencabut posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga).

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan belum siap mengajukan jawaban, sehingga Termohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan jawaban pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

e. Sidang Keempat

Persidangan keempat dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi

Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Oleh karena Kartu Tanda Advokat (KTA) Kuasa Termohon masih dalam masa pengurusan, Kuasa Termohon menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa KTA masih dalam proses pengurusan.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang didalamnya terdapat rekonvensi (gugatan balik) terkait nafkah terhutang, mut'ah, nafkah iddah, pengasuhan dan pemeliharaan anak, nafkah anak dan pendidikan anak, menetapkan uang pembayaran cicilan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz adalah harta orang tua Penggugat Rekonvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk membayar cicilan 1 (satu) unit mobil Jazz yang dibeli pada tahun 2019, menetapkan harta bersama berupa uang Down Payment pembelian panjar mobil Honda Jazz sebesar "Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)", uang cicilan kredit rumah XXX XXX sebesar "Rp36.720.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)", Uang renovasi pembangunan Dapur dan Teras bangunan rumah XXX XXX yang terletak di Desa XXX, sebesar "Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)", menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat

Rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut, Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan dan Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Setelah Majelis Hakim membacakan jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan terdapat perubahan, Kuasa Termohon mencabut posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga).

Terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan belum siap mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, sehingga Pemohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

f. Sidang Kelima

Persidangan kelima dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022

dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menjelaskan bahwa agenda persidangan kelima yaitu replik konvensi dan jawaban rekonvensi. Oleh karena Kuasa Pemohon menyatakan belum siap untuk menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi, sehingga Kuasa Pemohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

g. Sidang Keenam

Persidangan keenam dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon

diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Termohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang didalamnya terdapat rerekonvensi terkait penetapan harta bersama terhadap Motor NMAX dengan nomor polisi XXXX dan gelang tangan dari emas seberat 52 (lima puluh dua) gram. Setelah Majelis Hakim membacakan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dan gugatan rerekonvensi dari Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dan gugatan rerekonvensi dari Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan belum siap mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi dan jawaban rerekonvensi, sehingga Kuasa Termohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi dan jawaban rerekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi dan jawaban rerekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan

di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### h. Sidang Ketujuh

Persidangan ketujuh dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi serta jawaban rerekonvensi secara tertulis. Dalam persidangan Kuasa Termohon menambahkan keterangan bahwa gelang tangan yang berupa emas seberat 52 (lima puluh dua) gram saat ini berada di Pegadaian yang sebelumnya digadaikan oleh Pemohon dan Termohon ketika masih rukun dan tinggal bersama. Setelah Majelis Hakim membacakan duplik konvensi dan replik rekonvensi serta jawaban rerekonvensi dari Termohon, Kuasa Termohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi serta jawaban rerekonvensi dari Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan belum siap mengajukan duplik rekonvensi dan replik rerekonvensi, sehingga Kuasa Pemohon meminta diberikan waktu supaya dapat

mengajukan duplik reconvensi dan replik rereconvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 09 Februari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon menyampaikan duplik reconvensi dan replik rereconvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

i. Sidang Kedelapan

Persidangan kedelapan dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyampaikan duplik reconvensi dan replik rereconvensi secara tertulis. Setelah Majelis Hakim membacakan duplik reconvensi dan replik rereconvensi dari Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

Terhadap duplik reconvensi dan replik rereconvensi dari

Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan belum siap mengajukan duplik rerekonvensi, sehingga Kuasa Termohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukan duplik rerekonvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon menyampaikan duplik rerekonvensi secara tertulis. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

j. Sidang Kesembilan

Persidangan kesembilan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Termohon menyampaikan duplik rerekonvensi secara tertulis. Setelah Majelis Hakim membacakan duplik rerekonvensi dari Termohon, Kuasa Termohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan belum mengajukan

bukti-bukti atas permohonan konvensi, bantahan gugatan rekonvensi dan gugatan rerekonvensinya, sehingga Kuasa Pemohon meminta diberikan waktu supaya dapat mengajukannya pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 untuk pembuktian konvensi dari Pemohon konvensi. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

k. Sidang Kesepuluh

Persidangan kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian dari Pemohon Konvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon yang diberi kode PK.1 oleh Ketua Majelis Hakim.

Kemudian atas bukti surat PK.1 tersebut, Kuasa Termohon Konvensi telah memeriksanya yang kemudian menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Pemohon Konvensi dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Adik kandung Pemohon, sedangkan saksi 2 adalah Sepupu satu kali Pemohon, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi menyatakan akan mengajukan bukti lain dalam konvensi pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Pemohon Konvensi. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### 1. Sidang Kesebelas

Persidangan kesebelas dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun

tidak berhasil.

Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian lanjutan dari Pemohon Konvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi permohonan cerai talak nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sidrap yang diberi kode PK.2 oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat PK.2 tersebut, Kuasa Termohon telah memeriksanya yang kemudian menyatakan tidak menerimanya karena tidak ada asli yang diajukan. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi menyatakan akan mengajukan bukti surat lain pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 02 Maret 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Pemohon Konvensi. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### m. Sidang Kedua Belas

Persidangan kedua belas dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon

dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian lanjutan dari Pemohon Konvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 85/Pdt.G/2018/PA.Sidrap yang diberi kode PK.3 oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat PK.3 tersebut, Kuasa Termohon telah memeriksanya yang kemudian menyatakan menerimanya dan tidak menanggapinya. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Termohon Konvensi menyatakan belum siap mengajukan bukti-buktinya, sehingga memohon agar diberikan kesempatan untuk mengajukannya pada sidang berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 08 Maret 2022 dengan agenda pembuktian Termohon Konvensi. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

n. Sidang Ketiga Belas

Persidangan ketiga belas dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan langsung pada persidangan yang lalu tanggal pada 02 Maret 2022 untuk datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari Termohon Konvensi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Termohon Konvensi menyatakan belum siap mengajukan bukti-buktinya, sehingga memohon agar diberikan kesempatan untuk mengajukannya pada sidang berikutnya.

Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 dengan agenda pembuktian Termohon Konvensi. Ketua Majelis memerintahkan Jurusita memanggil Pemohon Konvensi untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan serta memberitahukan kepada Termohon agar hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

o. Sidang Keempat Belas

Persidangan keempat belas dilaksanakan pada tanggal 15 Maret

2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian dari Termohon Konvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi menyatakan telah siap menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Kakak kandung Termohon, sedangkan saksi 2 adalah Tante Termohon, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan. Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Termohon Konvensi menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain untuk konvensi. Sedangkan dalam rekonvensinya, Kuasa Penggugat Rekonvensi menyatakan belum siap dengan bukti-buktinya, sehingga mohon diberi kesempatan untuk mengajukan pada sidang berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda pembuktian Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil

melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

p. Sidang Kelima Belas

Persidangan kelima belas dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tetap terbuka untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian dari Penggugat Rekonvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXX yang diberi kode PR.1 oleh Ketua Majelis Hakim, fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nama Anak yang diberi kode PR.2 oleh Ketua Majelis Hakim, fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXX yang diberi kode PR.3 oleh Ketua Majelis Hakim dan fotokopi statement of account mobil Honda New Jazz atas nama XXX yang diberi kode PR.4 oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat PR.1 sampai dengan PR.4 tersebut, Kuasa Tergugat Rekonvensi telah memeriksanya yang kemudian membenarkan dan tidak membantahnya.

Penggugat Konvensi dalam persidangan juga menghadirkan alat

bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Kakak kandung Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi 2 adalah Tante Penggugat Rekonvensi, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi menyatakan telah cukup untuk bukti-bukti rekonvensinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan belum siap untuk mengajukan bukti bantahan dalam rekonvensi, sehingga memohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tersebut pada persidangan berikutnya.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 dengan agenda pembuktian dari Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### q. Sidang Keenam Belas

Persidangan keenam belas dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tetap terbuka untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian dari Tergugat Rekonvensi. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi surat keputusan Bupati Sidenreng Rappang yang diberi kode TR.1 oleh Ketua Majelis Hakim, fotokopi daftar penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa yang diberi kode TR.2 oleh Ketua Majelis Hakim dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama XXX yang diberi kode TR.3 oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat TR.1 sampai dengan TR.3 tersebut, Kuasa Penggugat Rekonvensi telah memeriksanya yang kemudian menerima dan tidak membantahnya.

Tergugat Rekonvensi dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti 3 (tiga) orang saksi. Saksi 1 adalah Saudara kandung Tergugat Rekonvensi, saksi 2 adalah Sepupu Tergugat Rekonvensi dan saksi 3 adalah Saudara ipar sepupu Tergugat Rekonvensi, ketiga saksi tersebut dibawah sumpahnya oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan bukti tambahan dan memohon agar diberi kesempatan untuk mengajukannya pada persidangan berikutnya.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

r. Sidang Ketujuh Belas

Persidangan ketujuh belas dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tetap terbuka untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian lanjutan dari Tergugat Rekonvensi. Dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi buku kepemilikan kendaraan berotor atas nama XXX yang diberi kode TR.4 oleh Ketua Majelis Hakim dan fotokopi surat keterangan atas nama Masrifail yang diberi kode TR.5 oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat TR.4 dan TR.5 tersebut, Kuasa Penggugat Rekonvensi telah memeriksanya yang kemudian menerima dan tidak membantahnya.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan agenda selanjutnya adalah pembuktian re-rekonvensi dari Pengugat Re-rekonveni. Dalam persidangan Pengugat Re-rekonveni menyerahkan alat bukti surat yang

berupa fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor atas nama Pemohon yang diberi kode PRR.1 oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat PRR.1 tersebut, Kuasa Tergugat Re-rekonvensi telah memeriksanya yang kemudian menerima dan tidak membantahnya.

Penggugat Re-rekonvensi dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Saudara kandung Penggugat Re-rekonvensi, sedangkan saksi 2 adalah Saudara sepupu Penggugat Re-rekonvensi, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat Re-rekonvensi menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi, sedangkan Tergugat Re-rekonvensi menyatakan belum siap atas bukti bantahan Re-rekonvensinya, sehingga memohon diberi kesempatan untuk mengajukannya pada persidangan berikutnya.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 dengan agenda pembuktian dari Tergugat Re-rekonvensi. Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat Re-rekonvensi diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

s. Sidang Kedelapan Belas

Persidangan kedelapan belas dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tetap terbuka untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian dari Tergugat Re-rekonvensi. Dalam persidangan Tergugat Re-rekonvensi menyerahkan alat bukti surat yang berupa fotokopi surat bukti gadai atas nama Herliansi yang diberi kode TRR oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian atas bukti surat TRR tersebut, Kuasa Penggugat Re-rekonvensi telah memeriksanya yang kemudian menerima dan tidak membantahnya.

Tergugat Re-rekonvensi dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Saudara kandung Tergugat Re-rekonvensi, sedangkan saksi 2 adalah Tetangga Tergugat Re-rekonvensi, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat Re-rekonvensi menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi. Dalam persidangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan belum siap atas kesimpulannya, sehingga memohon diberikan kesempatan

untuk dapat menyampaikannya dalam persidangan berikutnya.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 06 April 2022 dengan agenda kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Termohon. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

t. Sidang Kesembilan Belas

Persidangan kesembilan belas dilaksanakan pada tanggal 06 April 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah kesimpulan dari Pemohon dan Termohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah siap dengan kesimpulan tertulis dan membacakannya serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan belum siap mengajukan kesimpulannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim diberi kesempatan untuk dapat mengajukannya pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 13 April 2021 untuk memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan kesimpulan. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

u. Sidang Kedua Puluh

Persidangan kedua puluh dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya menghadiri persidangan. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah kesimpulan dari Termohon. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah siap dengan kesimpulan tertulis dan membacakannya serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah sulit untuk diperbaiki yang disebabkan oleh kelakuan buruk Pemohon yang selalu selingkuh dan Termohon yang pergi dari rumah bersama akibat Pemohon yang telah menyakiti jasmani Termohon.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 27 April 2021 untuk musyawarah Majelis Hakim. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

v. Sidang Kedua Puluh Satu

Persidangan kedua puluh satu dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022 dengan persidangan terbuka untuk umum. Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang didampingi Kuasa Hukumnya untuk menghadiri persidangan tersebut. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang adalah pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, yang selanjutnya dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim yang amarnya amarnya mengabulkan permohonan pemohon konvensi dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian.

Setelah putusan dibacakan, Ketua Majelis menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon akan haknya atas putusan tersebut. Bagi Pemohon dan Termohon yang merasa keberatan atas putusan tersebut, dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan ini. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

w. Upaya Hukum

Terhadap putusan perkara 829/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, Termohon keberatan dan mengajukan upaya hukum banding. Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2022 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Pengajuan banding Termohon masih dalam masa pengajuan keberatan atas putusan pengadilan, yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan dipersidangan.<sup>104</sup> Oleh karena putusan tersebut diajukan permohonan banding oleh Termohon, maka selanjutnya perkara tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Putusan banding diputuskan pada tanggal 26 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022, amar putusan banding diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon melalui relaas pemberitahuan putusan banding.

x. Sidang Ikrar Talak

Pada tanggal 13 Januari 2023 di ruang sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan agenda sidang pengucapan ikrar talak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan tersebut, Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas ...*

<sup>105</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn.**

### **1. Duduk Perkara**

Perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon bin XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon melawan Termohon binti XXX, bertempat tinggal di XXX Blok X, RT.XXX Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebagai Termohon pada tanggal 12 Januari 2023.

Pada awalnya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 di Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 23 Oktober 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Mes PT. lading Rumun Subur Abadi di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisian dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele, seperti pada saat Pemohon salah paham ketika bercakap atau berkata-kata, namun Termohon malah marah-marah dan bahkan ketika marah Termohon sempat meminta cerai dan Termohon memiliki sifat yang

temperamental/emosional dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon setiap kali bertengkar.

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, karena Termohon sejak sekitar bulan Juli tahun 2016 telah meninggalkan tempat kediaman bersama. Oleh karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian, mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mendaftarkan perkara cerai talaknya ke Pengadilan Agama Batulicin.

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara**

### **a. Pendaftaran dan Register Perkara**

Perkara nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn didaftarkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Januari 2023 di Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) melalui sistem informasi Pengadilan Agama Batulicin. Setelah permohonan diregister oleh petugas penerima perkara, masih dihari yang sama Ketua Pengadilan Agama Batulicin menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Batulicin menunjuk panitera pengganti dan jurusita untuk membantu tugas majelis hakim dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara.

Proses penerimaan perkara secara elektronik telah sesuai dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” sebagaimana telah diubah dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”. Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain melalui sistem informasi pengadilan.

Sementara penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti dan penunjukan jurusita pengganti telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketua pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Kemudian Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Serta ketua majelis hakim menetapkan hari sidang pertama.

b. Sidang Pertama

Persidangan pertama perkara 57/Pdt.G/2023/PA.Blcn dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2023 dengan sidang terbuka untuk umum. Untuk agenda persidangan pertama tersebut, jurusita telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Batulicin.

Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya untuk hadir di persidangan sedangkan Termohon datang sendiri di persidangan.

Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Pemohon maupun Termohon, kedua relaas tersebut dinyatakan sah karena resmi dan patut. Resmi karena panggilan tersebut dilaksanakan oleh petugas resmi sesuai dengan kewenangan relatif, yaitu jurusita Pengadilan Agama Batulicin yang telah ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin.<sup>106</sup> Sedangkan patut karena panggilan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023, tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sampai ke hari sidang tanggal 19 Januari 2023.<sup>107</sup> Disamping itu, dikatakan patut karena panggilan Pemohon telah disampaikan kepada Pemohon melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon. Sedangkan panggilan Termohon telah disampaikan di alamat domisili Termohon, petugas tidak bertemu dengan Termohon karena sedang tidak ada di tempat, maka relaas disampaikan melalui kantor desa setempat untuk kemudian diteruskan kepada Termohon.<sup>108</sup>

Langkah yang dilakukan oleh pengadilan Agama Batulicin terkait panggilan kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan “Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” sebagaimana telah diubah dengan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>106</sup> Pasal 388, 390 ayat 1 HIR dan Pasal 1 Rv.

<sup>107</sup> Pasal 122 HIR.

<sup>108</sup> Pasal 390 ayat 1 HIR.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.

Sedangkan panggilan kepada Termohon telah sesuai dengan ketentuan “Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon serta telah sesuai dengan permohonan Pemohon. Oleh karena Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan Kuasa Pemohon, yang meliputi kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpah advokat serta surat kuasa khusus Pemohon.

Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan perceraian yang dihadiri oleh kedua belah pihak, maka harus menempuh mediasi. Pemohon dan Termohon harus melaksanakan mediasi yang akan difasilitasi oleh seorang mediator. Untuk memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, persidangan ditunda sampai dengan tanggal 01 Februari 2023.

Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir kembali dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

c. Sidang Kedua

Persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2023 dengan persidangan terbuka untuk umum, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang sendiri untuk menghadap persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik (*e-court*) oleh pihak Pemohon, sehingga Majelis Hakim menjelaskan kepada Termohon untuk bersidang secara elektronik (*e-litigasi*) mulai tahap jawab-menjawab sampai pembacaan putusan.<sup>109</sup> Kemudian Termohon menyatakan keberatan jika persidangan dilakukan secara elektronik karena ketidaktahuannya tentang hal tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan secara biasa/tatap muka.

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon, disamping itu Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon ke

---

<sup>109</sup> Pasal 19 - 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

dalam dalil dan tuntutan permohonan Pemohon, jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon keberatan dengan dalil Pemohon terkait alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Disamping Termohon menjawab permohonan secara lisan, Termohon juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Pemohon. Dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi menggugat rumah bersama yang berukuran 15 (lima belas) meter x 6 (enam) meter yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi yang kini berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi. Tergugat rekonvensi meminta agar rumah tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua atau sebagai ganti rugi Penggugat rekonvensi meminta uang sejumlah “Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan. Terhadap jawaban Termohon, pada pokoknya Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon. Sedangkan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon menanggapi bahwa ukuran rumah sebenarnya adalah 9 (sembilan) meter x 4 (empat) meter. Biaya pembangunan rumah tersebut lebih dari

“Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. sedangkan terkait rencana uang bagi hasil penjualan atau ganti rugi rumah bersama tersebut Pemohon belum bisa menanggapi.

Terhadap replik dan jawaban rekonsensi, Termohon menanggapi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon. Sedangkan terhadap jawaban gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi membenarkan terkait biaya pembangunan rumah bersama dan Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi semula. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan tahap jawab-menjawab sudah selesai.

Kemudian dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 08 Februari 2023 untuk pembuktian. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Batulicin tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

#### d. Sidang Ketiga

Persidangan ketiga dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2023, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang sendiri untuk menghadap persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, untuk

menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon serta 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi 2 adalah Kakak kandung Pemohon. kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya dalam agenda pembuktian Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, pihak Termohon menghadirkan dua 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 adalah Paman Termohon, sedangkan saksi 2 adalah Adik kandung Termohon. Kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan akan mengajukan bukti tambahan pada persidangan berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Termohon. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Batulicin tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

e. Sidang Keempat

Persidangan keempat dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang sendiri untuk menghadap persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah pembuktian lanjutan dari Termohon. Dalam persidangan Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Selanjutnya Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon menyampaikan terkait gugatan rekonvensi harta bersama Termohon, Pemohon dan Termohon akan berusaha menempuh mediasi diluar pengadilan, sehingga memohon agar persidangan ditunda untuk diberikan kesempatan menempuh mediasi secara sukarela diluar pengadilan yang hasilnya akan disampaikan pada agenda sidang berikutnya.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi secara sukarela. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Batulicin tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

f. Sidang Kelima

Persidangan kelima dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang sendiri untuk menghadap persidangan tersebut. Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim menyatakan agenda sidang adalah penyampaian hasil mediasi secara sukarela diluar pengadilan. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon (Pengugat rekonvensi) menyatakan akan mencabut gugatan rekonvensi harta bersamanya. Terhadap pencabutan tersebut, Pemohon (Tergugat rekonvensi) menyatakan tidak keberatan.<sup>110</sup>

Selanjutnya dalam persidangan, Pemohon menyatakan bekerja sebagai sopir yang memiliki penghasilan sekitar “Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” setiap bulannya, sehingga Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah “Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” dan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah “Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)” kepada Termohon.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan

---

<sup>110</sup> Pasal 271 Rv.

Termohon. Demikian juga dengan Termohon yang menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon. Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan pokok perkara telah selesai.

Dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 untuk musyawarah Majelis Hakim. Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan di ruang sidang Pengadilan Agama Batulisin tanpa dipanggil melalui surat panggilan, karena pemberitahuan di ruang sidang merupakan panggilan resmi.

g. Sidang Keenam

Persidangan keenam dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan persidangan terbuka untuk umum. Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon datang sendiri untuk menghadiri persidangan tersebut. Persidangan dilanjutkan dengan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang adalah pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, yang selanjutnya dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim yang pada pokok amarnya mengabulkan permohonan pemohon.

Setelah putusan dibacakan, Ketua Majelis menyampaikan

kepada Pemohon dan Termohon akan haknya atas putusan tersebut. Bagi Pemohon dan Termohon yang merasa keberatan atas putusan tersebut, dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan ini. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

h. Sidang Ikrar Talak

Pada tanggal 21 Maret 2023 di ruang sidang Pengadilan Agama Batulicin dengan agenda sidang pengucapan ikrar talak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan tersebut, Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.